



## **PUTUSAN**

Nomor 0019/Pdt.G/2016/PA Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta (Nelayan), bertempat tinggal di Kabupaten Belu disebut "**Pemohon**",  
melawan:

**TERMOHON**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta (jualan sembako) , Bertempat tinggal Kabupaten Belu disebut "**Termohon**",

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 0019/Pdt.G/2016/ PA Atb, tanggal 22 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah Waihu di pada tanggal 01 Juli 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/01/VII/1995 tanggal 01 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai

-2-



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan -  
kabupaten/Kotamadya Ambon Provinsi Maluku;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kos-  
kosan di Ambon selama 10 tahun, kemudian Januari tahun 2000  
Pemohon dan Termohon pindah ke Atapupu sampai dengan sekarang;
3. Bahwa pada awal pernikahan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon  
hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya Suami Istri,  
dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu :
  - ANAK PERTAMA,
  - ANAK KEDUA.
4. Sejak awal tahun 2009 pernikahan antara Pemohon dengan Termohon  
mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, yang  
disebabkan:
  - Pemohon ingin tengok Ibu kandung yang dikabarkan meninggal dunia  
namun Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk  
berkunjung/melayat ke Ambon,
  - Dalam hal Ekonomi Termohon tidak mau diatur dan keras kepala;
  - Termohon Emosional yang berlebihan dan tidak menghargai  
Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada  
awal bulan Juni 2016 dimana antara Pemohon dan Termohon masih  
tinggal serumah namun sudah pisah ranjang, dan tidak pernah ada  
komunikasi walaupun Pemohon dan Termohon bertemu setiap hari, akn  
tetapi Pemohon masih memberikan nafkah lahir;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua  
Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara  
ini kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan  
sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon pernah datang menghadap di muka sidang pada persidangan tanggal 23 Agustus 2016 dan kemudian tidak datang lagi tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah diberitahukan pada persidangan sebelumnya, dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan tanggal 16 September 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa Mediator ( Isyhad Wira Budiawan, S.HI., M.SI.) telah berupaya mendamikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 23 Agustus 2016 ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;- -

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena tidak lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : KTP atas nama ( Pemohon ) tanggal 13 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Belu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTE NIKAH, tanggal 01 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - kabupaten/Kotamadya Ambon Provinsi Maluku, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

**B. Saksi:**

**Saksi I**

**NAMA SAKSI PERTAMA**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Belu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dekat Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Juli 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan - kabupaten/Kotamadya Ambon Provinsi Maluku;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Ambon kemudian pindah ke Atambua ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan telah memperoleh dua orang anak yang bernama NAMA ANAK PERTAMA, dan NAMA ANAK KEDUA, kedua anak anak tersebut tinggal bersama Termohon ;-
5. Bahwa sekitar tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, saling mendiamkan dan pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat secara langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar sebatas pertengkaran mulut ;-



6. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Juli tahun 2016, Pemohon tinggal di rumah kos-kosan sedangkan Termohon tinggal di rumah tempat kediaman bersama, sampai saat sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;-
7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon ;-
8. Bahwa Saksi selaku teman dekat Pemohon pernah menasihati Pemohon agar rukun-rukun saja akan tetapi tidak berhasil;-

Selanjutnya Pemohon telah membenarkan keterangan saksi tersebut dan Pemohon menambahkan keterangan saksi tersebut, bahwa selama perpisahan Pemohon masih tetap memberikan nafkah lahir pada Termohon ;-

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan saksi karena tidak ada orang yang mau untuk menjadi saksi meskipun banyak yang mengetahui ;-

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan di depan persidangan ;-

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diberikan kesempatan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Atambua;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016, perkara ini telah dimediasi oleh Mediator ( Isyhad Wira Budiawan, S.HI., M.SI.) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Agustus 2016 ternyata mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak lagi hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah,-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena tidak lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikn kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena : disebabkan:

- Pemohon ingin tengok Ibu kandung yang dikabarkan meninggal dunia namun Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk berkunjung/melayat ke Ambon,
- Dalam hal Ekonomi Termohon tidak mau diatur dan keras kepala;
- Termohon Emosional yang berlebihan dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, serta antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2016 sampai dengan sekarang ;-

Menimbang, Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2016 sampai dengan sekarang dan selama perpisahan tersebut Termohon masih memberikan nafkah kepada Termohon ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Nomor : KTP atas nama ( Pemohon ) tanggal 13 Oktober 2015, dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTE NIKAH, tanggal 01 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - kabupaten/Kotamadya Ambon Provinsi Maluku, dan seorang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Nomor : KTP atas nama ( Pemohon ) tanggal 13 Oktober 2015, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTE NIKAH, tanggal 01 Juli 1995, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan Saksi di bawah sumpah, yang ditambah dengan sumpah tambahan maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon dan anak tersebut tidak dipermasalahkan oleh Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan saksi dan saksi tersebut telah melihat secara langsung bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran, dan sekitar tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon saling mendiamkan tidak saling tegur sapa, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan saksi dan saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon, dan Termohon dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang





Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mampu lagi untuk mengajukan saksi, maka untuk menguatkan pembuktian yang sudah ada, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk bersumpah di depan persidangan guna melengkapi pembuktian yang sudah ada hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 314 R.Bg juncto. pasal 1944 dan 1945 KUH Perdata ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang menikah pada tanggal 01 Juli 1995, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kabupaten/ Kotamadya Ambon Provinsi Maluku;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA ANAK PERTAMA , dan NAMA



ANAK KEDUA, kedua anak anak tersebut tinggal bersama Termohon;-

3. Bahwa, sekitar bulan April 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk berkunjung pada keluarganya, Termohon tidak mau diatur dan Termohon mempunyai emosi yang berlebihan pada diri Pemohon ;-
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang dan selama perpisahan tersebut Termohon masih memberikan nafkah lahir pada Termohon dan anak-anaknya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta telah memperoleh 2 (satu) orang anak;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, pernah terjadi perselisihan dan peretengkaran yang sifatnya terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai mana layaknya suami istri, Pemohon mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;-



2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ و أخرجه ابن ماجه والدارقطني في سننه)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) ;-

3. Kaidah usul fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ .

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

درأ المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh ( tidak ada komunikasi ) dan mendiamkan satu



-12-

sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Pemohon tetap berkeinginan untuk menatuhkan talak terhadap Termohon hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas :-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas :-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide pasal 1 UU.No.1/1974 ) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon patut dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian ( vide : Pasal 131 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ) :-



-13-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Atambua berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan ( vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua);-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON** ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Atambua ;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



-14-

Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan -, Kabupaten/ Kotamadya Ambon Provinsi Maluku, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 511.000,- ( lima ratus sebelas ribu rupiah );-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzul Hijjah 1437 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Wakil Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis Hakim, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Atambua dan **Muhammad Rizki, SH.** dan **Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **IIS Tresnayanti, S.HI,** Sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua majelis

Hakim anggota

**Drs.H. Mukminin**

**Muhammad Rizki,SH.**

Hakim anggota

**Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.**

Panitera pengganti

**IIS Tresnayanti, S.HI.**





-15-

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 420.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 511.000,-

( lima ratus sebelas ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)